

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG WARIS, HIBAH, DAN WASIAT

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam Pasal 171 huruf a menjelaskan mengenai pengertian Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan islam atau dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam didalam usaha menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Dibeberapa negara yang mayoritas beragama islam faroid dijadikan sebagai hukum positif, hanya berlaku bagi negara beragama islam bukan secara nasional. Sedangkan didalam literatur hukum islam faroid bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Lafad faraid merupakan jama' dari lafad faridhah yang mengandung arti mafrudhah sama artinya muqoddarah Masa sebelum faroid dilaksanakan biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan-aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis diantara mereka.

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata

faraid atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.

Untuk itu ada beberapa istilah dalam *fikih mawaris*, yaitu:²²

- 1) Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*,
- 2) *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
- 3) *al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
- 4) *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan

²² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Gra findo Persada, 2002, hlm. 4 – 5

utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

2. Ruang Lingkup Hukum Waris

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah yakni ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan dari nenek, paman, dan kakek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Namun apabila semua ahli waris masih ada atau hidup, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Waris tersebut terdapat besaran pembagiannya, menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dapat disingkat menjadi KHI) sebagaimana yang tercantum dalam BAB III tentang Bersanya Pembagian mulai dari Pasal 176 sampai dengan Pasal 191.

Pasal 176 KHI menyebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua sepertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 177 KHI. Begitupula dengan ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila

tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 KHI. Selanjutnya jika suatu perkawinan tersebut terjadi perceraian dan hidup masing-masing apabila duda dalam pembagian waris mendapatkan separoh bagian jika tidak anak namun jika ada anak menjadi seperempat bagian sesuai dengan isi Pasal 179. Demikian pula bagi Janda, jika tidak ada anak mendapatkan seperempat bagian dan jika ada anak maka mendapatkan seperdelapan bagian tercantum dalam Pasal 180.

Dalam KHI jika ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jadi nilai bagiannya maksimal sama atau kurang, tidak boleh lebih dari yang digantikan. Dalam KHI pula mengatur mengenai bagi pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Benda atau yang bernilai kebendaan dalam kewarisan menurut hukum islam, yaitu:

- 1) Kebendaan atau sifat yang bernilai kebendaan, seperti benda tetap, benda bergerak, piutang orang yang mati menjadi tanggungan orang lain, dan sebagainya.
- 2) Hak-Hak Kebendaan, seperti hak paten terhadap karya seni, buku, merek, dan lain-lain.
- 3) Hak-Hak Diluar Kebendaan, seperti hak khiyar, hak syufa'ah, hak memanfaatkan barang, dan sebagainya.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda yang sedang digadaikan, benda maskawin yang terhutang, barang yang dibeli dan telah dibayar tetapi barangnya belum diterima ketika mati, dan sebagainya.²³

Dalam Hukum Islam untuk pembagian warisnya terlingkup hanya pada hubungan yang mempunyai nasab dengan pewaris saja. Dalam Surah An-Nisa' ayat 11 menyebutkan bahwa "*Allah telah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sam dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,*

²³ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 27

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS. An-Nisa':11)

Berdasarkan Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan, kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan, disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarga. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Jika dia, anak perempuan, itu seorang diri

saja dan tidak ada bersamanya anak laki-laki, maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikianlah harta warisan yang diterima anak apabila orang tua mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dan apabila yang meninggal dunia adalah anak laki-laki atau perempuan, maka untuk kedua ibu-bapak mendapat bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak. Jumlah itu menjadi hak bapak dan ibu, jika dia yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dan harta dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat bagian warisan sepertiga dan selebihnya untuk ayahnya. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara dua atau lebih, baik saudara seibu dan seapak, maupun saudara seibu atau seapak saja, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat bagian warisan seperenam dari harta waris yang ditinggalkan, sedang ayahnya mendapat sisanya. Pembagian-pembagian tersebut di atas dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak mendapatkan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal dunia atau setelah dibayar urangnya. Allah sengaja menentukan tentang pembagian harta warisan untuk orang tua dan anak-anak kamu sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui hikmah dibalik ketentuan itu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu dari kedua orang tua dan anak-anak kalian. Ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah

untuk ditaati dan diperhatikan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Mahabijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya.

3. Asas dan Prinsip Hukum Waris

- a) Asas *Bilateral/Parental*, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas Pasal 174 KHI, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Lalu menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Pasal 185 KHI, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.

- b) Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.
- c) Asas *individual*, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 hektar. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, pada ayat (2) nya dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.
- d) Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri

dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

- e) Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
- f) Prinsip orang yang memberikan waris, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya.
- g) Prinsip orang yang mewarisi yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena hubungan kekerabatan atau mempunyai nasab dengan pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan tersebut. Hubungan kekerabatan/Nasab, ditinjau dari garis keras yang menghubungkan nasab antara yang mewarisi dengan pewaris, dapat di golongkan dalam tiga golongan yakni Furu', ialah anak turun dari pewaris; Ushull, ialah leluhur yang menyebabkan adanya pewaris; dan Hawasyi, ialah keluarga yang dihubungkan si pewaris melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan, Hubungan sebab Al-Wala' dan Hubungan sesama Islam
- h) Prinsip selanjutnya yaitu harta yang diwarisi hanyalah harta peninggalan dari pewaris.

- i) Asas ke-Umat-an, yakni dalam hukum islam walaupun sudah ada bagian per orang dalam sebuah keluarga namun harta warisan tersebut bukanlah untuk dinikmati seorang diri, melainkan untuk dapat dinikmati bersama-sama anggota keluarga yang lain, baklan kadan dan keadaan tertentu dalam harta kekayaan itu tersedia hak-hak sosial yang harus diberikan kepada yang berhak.

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Hukum Wasiat

Kata “wasiat” bahwa dalam kamus Arab Indonesia, wasiat yang bentuk jama’nya artinya pesan-pesan.²⁴ Dalam kamus besar Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).²⁵

Dalam Fath al-Mu’n disebutkan bahwa menurut arti bahasa adalah menyampaikan yang memiliki makna menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat adalah menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhiratnya.”²⁶ Dalam istilah syara’. Wasiat merupakan penyerahan kuasa bertindak yang khusus sesudah mati. Dalam permulaan Islam, wasiat itu wajib dengan menyerahkan seluruh harta kepada para famili.²⁷

²⁴ Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1973, hlm. 500

²⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1270

²⁶ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, Toha Putera, Semarang, hlm. 215

²⁷ Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyar*, Dar al-Kutub al-Ilmah, Bairul, 1973, hlm.

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.²⁸

2. Ruang Lingkup Wasiat

Ruang lingkup wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum pada BAB V yaitu mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat memiliki syarat yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Lalu Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, artinya harta benda tersebut benar-benar milik dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda seperti tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat

²⁸ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, 2015.

meninggal dunia. Jadi dalam wasiat dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan apabila pewasiat sudah meninggal dunia. Bisa saja memberikan wasiat tersebut baik berupa tulisan ataupun lisan sewaktu pewasiat masih hidup namun pelaksanaannya tetap dijalankan saat sesudah pewasiat tersebut meninggal dunia.

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau wasiat dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta waris kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila semua ahli waris setuju. Pernyataan persetujuan tersebut dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi ataupun secara tulisan dihadapan dua orang saksi dan dihadapan Notaris.

Wasiat yang disusun tersebut baik secara lisan ataupun tertulis harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa saja atau lembaga mana yang ditunjuk sebagai penerima harta benda yang diwasiatkan. Wasiat dapat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai hukum tetap dihukum karena telah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap pewasiat yang dapat mencelakaannya dan juga wasiat dapat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerimanya itu tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia pewasiat, lalu mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya, dan mengetahui adanya wasiat itu, tetapi

tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai meninggalnya pewasiat sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 KHI.

Pasal 198 KHI menyatakan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Lalu Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 KHI.

Jika dalam praktik di masyarakat ditemukan wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya (Pasal 202 KHI).

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. (Pasal 207 KHI). Kemudian wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut. (Pasal 208 KHI).

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. Lalu apabila anak angkat tidak menerima wasiat

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 180 menyebutkan bahwa apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Artinya ruang lingkup wasiat berdasarkan Al-Qru'an Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut dari anak mewasiatkan kepada orang tua atau kerabat atau keluarga lainnya. Namun berdasarkan hukum Islam bahwa tidak ada wasiat kepada pewaris, karena pewaris sudah memiliki haknya saat pembagian waris.²⁹

3. Asas dan Prinsip Hukum Wasiat

- a) Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan bahwa Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap

²⁹ Muhammad 'Abdul Aziz al-Halidi, *Sunan Abi Dawud*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, Lebanon, 2011, hlm. 503

anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

- b) Asas Individual/Kolektif, Wasiat dapat diberikan kepada perorangan atau lembaga.
- c) Asas Kecakapan Umur, Dalam Pasal 194 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yaitu saat orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.
- d) Asas Akad Wasiat, Wasiat yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan harus disaksikan oleh dua orang saksi, namun pada pelaksanaan wasiat secara tertulis dapat dilakukan dihadapan notaris agar dibuatkan Akte Notaris.
- e) Prinsip Pencabutan Wasiat Oleh Pewasiat, Sesuai dengan Pasal 199 KHI, pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

- f) Prinsip Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 208 KHI.
- g) Prinsipnya yang harus dibenamkan dalam diri pewasiat yaitu bahwa wasiat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat dan wasiat dapat menolong serta memberikan kekuatan ekonomi kepada penerima wasiat. Hal tersebut apabila dibenamkan dalam akal pikiran pewasiat, maka sebelum ia meninggal dunia pasti akan menuliskan wasiat terlebih dahulu.
- h) Prinsip selanjutnya yaitu orang yang berwasiat haruslah sudah baligh, berakal sehat, merupakan tindakan *Tabarru'* dan beragama Islam.
- i) Orang yang menerima wasiat, ialah bukan termasuk ahli waris dari pewasiat, dan penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.
- j) Pada prinsipnya harta yang diwasiatkan haruslah harta milik kepunyaan sendiri secara penuh, hartanya bernilai menurut Islam, bermanfaat bagi yang menerima wasiat, ada pada saat wasiat berlangsung, jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari seluruh kekayaan pewasiat, kecuali ahli waris menyetujuinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Pengertian Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 171 huruf g yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Kata Hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau mempengaruhi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49,50,53).³⁰

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif,³¹ para ulama Fiqih (Imam Safi'i dan Imam Malik) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, 2:177 dalam arab latin yakni:

Arab-Latin: *Laisal-birra an tuwallu wujuhakum qibalal-masyriqi wal-magribi wa lakinnal-birra man amana billahi wal-yaumul-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin, wa atal-mala 'ala hubbihil zawil-qurbā wal-yatāmā wal-masākīna wabnas-sabīli was-sā'ilīna wa fir-riqāb, wa aqāmaṣ-ṣalāta wa ataz-zakāh, wal-muḥuna bi'ahdihim izā 'āhadu, waṣ-*

³⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Dar al-Masriq, Beirut Lebanon, hlm. 920

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklipodeia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, Jilid 2, hlm. 540

ṣābirīna fil-ba`ṣā`i waḍ-ḍarrā`i wa ḥīnal-ba`s, ulā`ikallaḏīna ṣadaqu, wa ulā`ika humul-muttaqun

Referensi : <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>

Artinya: “*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan), hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janinnya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al-Baqarah, 2:177)

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “*Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian nisacara kamu akan saling mencintai.*” (Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam “*Al Adobul Muqfrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus).

2. Ruang Lingkup Hibah

Ruang lingkup hibah dalam artian luas yaitu mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada

orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah, namun tidak setiap hibah itu sedekah atau hadiah.

Dalam hibah, harta yang diberikan yaitu harta yang dicintainya dan diberikan kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta sesuai dengan yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 177. Kerabat ialah orang keluarga dekat dan yang paling dekat, yatim adalah mereka yang tidak dibiayai hidupnya dan bapaknya sudah meninggal, mereka orang-orang lemah dan belum baligh, masakin (miskin) ialah mereka orang-orang yang tidak tercukupi sandang, pangan, dan papannya, musafir yaitu mereka yang melakukan perjalanan yang bukan maksiat, yang sudah tidak mempunyai biaya.

Barang yang dihibahkan juga dapat berupa barang berharga dalam kajian Islam, barang yang

Hibah dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. (Pasal 210 KHI).

Pasal 211 KHI menegaskan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan dalam Pasal 212 KHI

menyebutkan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 213 KHI.

Lalu apabila warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ingin melakukan hibah maka warga negara Indonesia dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. (Pasal 214 KHI).

3. Asas dan Prinsip Hibah

a) Asas Kecakapan Umur

Yang dapat melakukan hibah kepada orang lain atau lembaga berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan.

b) Asas Kebebasan Teritorial

Dalam Pasal 214 menyebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

c) Prinsip tidak diperbolehkannya hibah yang sudah diberikan ditarik kembali sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 212 KHI. Pasal

tersebut terdapat pengecualian yaitu hibah kepada anaknya yang dapat ditarik kembali. Anak dalam artian menurut pasal ini anak kandung.

- d) Prinsip pemberian hibah kepada orang yang saat akan diberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.
- e) Prinsip yang harus diterapkan saat memberikan hibah yaitu bahwa hibah dapat menghilangkan penyakit iri dengki yakni penyakit yang terdapat pada hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Lalu konsepkan bahwa hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyangi serta hibah dapat juga menghilangkan perasaan dendam.
- f) Asas Universal, maksudnya adalah bahwa yang dapat menerima hibah bisa perorangan ataupun lembaga atau badan hukum.
- g) Prinsip dalam Hibah menurut Hukum Islam yaitu bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, apabila hibah tersebut ditarik kembali maka hukumnya menjadi haram atau tidak halal sebagaimana yang tercantum dalam HR. Imam Ahmad & Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah).